

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk perencanaan jangka panjang sudah ada. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005-2025, dan untuk jangka menengah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan jangka pendek adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam menetapkan RKPD diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang dimulai pada minggu pertama Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Untuk dapat mengajukan Rancangan Awal RKPD, setiap perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dan memiliki Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang akan disempurnakan dan diverifikasi oleh BAPPEDA untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menterjemahkan Rencana Pembangunan jangka menengah dan Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana didahului dengan penyusunan kebijakan umum APBD yang ditetapkan secara bersama-sama antara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimulai dengan tahapan persiapan penyusunan, yang meliputi pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta penyiapan data dan informasi, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Untuk dapat mengetahui kinerja Dinas Pertanian dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Kerja merupakan tolok ukur sejauh mana keberhasilan Dinas dapat ditentukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017;
12. Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pentunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Renstra provinsi yang terkait dengan dinas pertanian.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2021 dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang target dan prioritas pembangunan pertanian dan perikanan Kota Solok tahun 2021, dan juga untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan Dinas Pertanian Kota Solok yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian (RKA – DTAN).

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mendiskripsikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Dinas Pertanian Kota Solok dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Sebagai penjabaran dan menjadi bagian dokumen Rencana Strategi Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian selama 1 (satu) tahun yang mencakup rencana capaian kinerja pada tahun tersebut untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Solok Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD serta Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD (Dilengkapi setelah selesai Musrenbang RKPD), Penelaahan usulan program kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat Program dan kegiatan Tahun anggaran 2021

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa;

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut